



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 07 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pengadegan RT.001 RW.016 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan :

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 14 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pengadegan RT.001 RW.016, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ubaidillah Al Masyariqi, S.Sy., M.S.I. dan Luthfi As-Shiddieqy, S.H. dan rekan, Advokat yang berkantor di Jln. S. Parman No. 134 Kedungmenjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1706/SK/2021/PA.Pbg, tanggal 11 November 2021, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 15 April 1992 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/IV/1992 dan keduanya belum pernah cerai ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Pengadegan RT 001 RW. 016 Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga sampai dengan sekarang dan telah dikarunia 3 orang anak masing masing diberi nama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON;
3. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis tidak ada masalah yang berarti namun pada sekitar tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - 1) Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin;
 - 2) Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan selalu minta cerai;
 - 3) Termohon memiliki pria idaman bahkan pernah memasukan laki-laki lain di malam hari;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2019;
5. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Pemohon merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, oleh karenanya sangatlah beralasan Pemohon mengajukan cerai thalak kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dan Termohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim H. Mahrus Lc., MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga telah melengkapi surat permohonan cerai talaknya dengan Surat Izin Perceraian Nomor 474.2/009/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga atas nama Bupati Purbalingga pada tanggal tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon di dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil/alasan Pemohon yang dikemukakan dalam surat Permohonan Talak Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Posita Nomor 1 dan 2 dari Permohonan Talak adalah benar;
3. Bahwa terhadap posita nomor 3, Termohonanggapi bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sebab pertengkaran tidak seperti yang didalilkan Pemohon. Adapun alasan pertengkaran yang sesungguhnya adalah:

- Pada tahun 2007 Pemohon digrebek oleh warga karena Pemohon menyetubuhi pembantu rumah tangga Pemohon, bahkan hingga pembantu tersebut hamil. Pemohon sebagai pelaku pun akhirnya dimintai pertanggung jawaban dan diharuskan membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Selain menjalin hubungan asmara dengan pembantu Pemohon tersebut, Pemohon pun saat ini kembali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan Pemohon sering berkunjung ke rumah wanita tersebut;
 - Termohon mendapati kondom di tas milik Pemohon;
4. Bahwa terhadap posita nomor 4 permohonan talak, Pemohon menolaknya. Adapun pisah ranjang yang benar adalah terjadi sejak bulan Februari 2020, bukan sejak Mei 2019;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa beserta jawaban konvensi ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan pula gugatan balik/ rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil/alasan-alasan yang dikemukakan dalam Jawaban Konvensi di atas dianggap termasuk dalam bagian Gugatan Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat Rekonvensi telah berlaku taat/tidak pernah durhaka kepada Tergugat Rekonvensi, serta telah mengabdikan dan menjalankan seluruh kewajiban sebagai istri dengan baik, selama 29 tahun berumah tangga;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini karena Penggugat Rekonvensi tahu betul kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi yang lebih dari cukup. Mengingat:
 - a. Tergugat Rekonvensi yang notabene berprofesi sebagai PNS dengan gaji dan tunjangan bulanan yang lebih dari cukup;

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saat ini Tergugat Rekonvensi masih menjalin asmara dengan wanita lain. Tak hanya menjalin hubungan semata, bahkan Tergugat Rekonvensi pun turut memenuhi kebutuhan ekonomi dari wanita tersebut;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bagaimanapun caranya. Namun apabila Tergugat Rekonvensi masih berkeras ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai berikut :

5.1. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar

Nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi, yang sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang (selama 21 bulan berturut-turut), yakni Rp. 2.000.000,00 x 21 bulan = Rp. 42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*);

5.2. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah *'Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 2.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

5.3. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar *nafkah anak* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan per satu orang anak, dengan kenaikan sebesar 10 % per tahun, hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, atau berusia 21 tahun;

5.4. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon /Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) terhadap Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp.2.000.000,00 x 21 bulan = Rp.42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *'iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 x 3 bulan =Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah anak* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan per satu orang anak, dengan kenaikan sebesar 10 % per tahun, hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *Mut'ah* sebesar sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi sekaligus gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon benar-benar sering pergi tanpa ijin.
2. Termohon dan Pemohon benar-benar sering cekcok dalam Rumah Tangga dan tetap ingin bercerai.
3. Termohon benar-benar pernah memasukan laki-laki lain dalam rumah di malam hari, sampai terjadi keributan dengan anak termohon, dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Damai Antara Kedua Belah Pihak (*Surat Kesepakatan Terlampir*).
4. Pemohon menolak semua tuduhan termohon dengan bukti bukti terlampir.

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon tidak sanggup memberi seluruh jumlah nominal yang di minta oleh termohon dikarenakan Pemohon tidak mampu. Pemohon hanya sanggup memberi Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*), dengan alasan Pemohon mempunyai pinjaman ke Bank Sebesar Rp. 227.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*) dengan sisa Gaji Rp. 290.079,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) dibuktikan dengan Bukti Pinjaman dan Leger Gaji (*terlampir*).

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan tambahan replik dalam konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa dalil jawaban konvensi Termohon pada posita poin 3 garis datar 1 itu tidak benar, Pemohon tidak ada hubungan seks dengan pembantu rumah tangga, apalagi sampai dia hamil dan Pemohon didenda Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Bahwa dalil jawaban konvensi Termohon pada posita poin 3 garis datar 2 itu tidak benar, Pemohon tidak ada hubungan dengan wanita lain, yang benar hanya hubungan dagang, wanita tersebut pernah dihadapkan ke Bupati dan setelah diklarifikasi tidak bersalah, lalu terbit Surat Ijin Cerai untuk Pemohon dari Bupati;
- Bahwa dalil jawaban konvensi Termohon pada posita poin 4 tidak benar, yang benar pisah ranjang dimulai pada tahun 2019 karena Termohon sering keluar rumah, dan Pemohon pergi kerja di kantor dan tinggal di kantor;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan keterangan bahwa Termohon pernah memasukan laki-laki bernama Supriyono bin Mad Muarji dari Desa Sidareja ke dalam kamar kami di rumah kami, lalu paginya anak Pemohon melihat laki-laki tersebut keluar dari kamar dan mencekik leher laki-laki tersebut lalu dibawa keluar dan dipukul oleh adiknya (anak Pemohon dan Termohon) lalu laki-laki tersebut ke kantor polisi dan melaporkan bahwa dia dianiaya. Ketika Pemohon datang ke kantor polisi, Pemohon tidak diperbolehkan masuk oleh pihak Polisi dengan alasan Pemohon bukan pihak Terlapor;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon masih memberikan biaya hidup terhadap Termohon, dan terakhir tanggal 2 Desember 2021 ini. Memang

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pernah tidak memberikah nafkah kepada Termohon selama 9 bulan dikarenakan waktu itu ada kejadian karena Termohon Nusyuz, kemudian setelah didamaikan di Kantor Bupati dan keluar izin cerai di bulan Juni 2021 Pemohon memberikan nafkah lagi kepada Termohon sampai sekarang;

- Dari hasil mediasi Pemohon dan Termohon, sudah Pemohon sampaikan ke Hakim Mediator bahwa Pemohon siap Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk seluruh permintaan Termohon, selebihnya Pemohon tidak bisa memenuhi;
- Bahwa anak kami semuanya sudah dewasa, yang bungsu sudah berusia 20 tahun, sudah lulus SMA dan sudah bekerja sebagai honorer Pemda;
- Bahwa rumah bersama sekarang ditempati oleh Termohon, dan biarlah Termohon tinggal di situ bersama anak-anak kami sampai Termohon menikah lagi, sementara Pemohon tinggal dengan menyewa kamar di kos-kosan;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil semula dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi. Demikian pula Pemohon dalam duplik rekonvensinya secara lisan pada pokoknya bertetap pada jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303160702680001 tanggal 28 Agustus 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/IV/1992 tanggal 15 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

3. Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 474.2/009/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Purbalingga (Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 11 Mei 2021. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi rekap gaji bulan Desember 2021 yang dikeluarkan oleh

Koorwilcam Dindikbud Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1, tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Jateng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2, tanggal dan diparaf;

8. Surat Keterangan tanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purbalingga (Perseroda) Cabang Kejobong. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3, tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4201/1997 tanggal 13 Desember 1997 atas nama ANAK III PEMOHON yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4, tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Parkir, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan yang bungsu sudah berusia 20 tahun lebih serta sudah bekerja sebagai honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon tidak pernah pulang ke rumah tidur di kantor selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah tidak di rumah dan tinggal di kantor selama 3 bulan dari informasi Pemohon yang datang ke rumah saksi dan bercerita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Hadiroh;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.002 RW.019 Desa Pengadegan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 10 tahun terakhir;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak nomor 3 atau yang bungsu sekarang sudah umur 21 tahun dan sudah bekerja di Dinas Perhubungan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 1 tahun;
 - Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena mereka berdua sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu tentang adanya pertengkaran itu dari keterangan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian laki-laki yang diduga masuk ke kamar Termohon yang kemudian dipukul oleh 2 anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sekitar setahun yang lalu saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan bertemu serta berbicara dengan Termohon yang kemudian bercerita bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena Pemohon sudah tidak tinggal di rumah dan tidak mau pulang ke rumah serta Pemohon memilih tinggal dan tidur di kantor tempat Pemohon bekerja;
3. SAKSI III PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan yang bungsu sudah berusia 20 tahun lebih serta sudah bekerja sebagai honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat 2 atau 3 kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah mertua Pemohon 3 atau 4 kali;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon terakhir bertengkar 1 tahun yang lalu di rumah kakak Pemohon. Saat itu Pemohon dan Termohon lagi bertengkar waktu berkunjung di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi dan kalau ditegur malah marah,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah 1 tahun setelah bertengkar di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon punya perempuan selingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi keluarga besar Pemohon pernah mendamaikan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti Saksi, yakni:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT 001 RW 016 Desa Pengadegan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan 4 orang cucu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dan sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2007, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertengkar tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pergi ke rumah Kodirah di Desa Sidareja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan Kodirah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ada hubungan lain dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon pernah digerebek warga;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu yang saksi tahu bahwa Pemohon sering pergi;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. SAKSI II TERMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah lanjutan tingkat atas, Pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di RT 001 RW 016 Desa Pengadegan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan 2 anak sudah berkeluarga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dan sudah tidak rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2007, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertengkar tahun 2019;
 - Bahwa penyebab pertengkaran mereka, saksi hanya mendengar dari cerita Termohon bahwa Pemohon menuduh Termohon mempunyai Pria idaman lain dan Termohon juga menuduh Pemohon ada wanita lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tetapi kadang Pemohon masih datang ke rumah bersama yang setahu saksi sebanyak tiga kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon tinggal dimana;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon didampingi oleh Kuasanya yang bernama Ubaidillah Al Masyariqi, S.Sy., M.S.I. dan Luthfi As-Shiddieqy, S.H., pekerjaan Advokat, surat kuasa khususnya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purbalingga, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan Kuasa Termohon diperoleh fakta bahwa Kuasa Termohon tersebut memenuhi syarat formil dan dinilai sah untuk beracara di Pengadilan karena tidak melanggar Pasal 9, 10 dan 11 Undang-Undang Advokat, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan kartu keanggotaan Advokatnya masih berlaku, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikutip sebagai berikut : *"1. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua Kuasa Termohon memiliki *legal standing* sebagai Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon Konvensi melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 ayat (1) dan (2) INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil didamaikan. Selain itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon Konvensi dalam setiap persidangan, namun juga tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan permohonan cerai talak ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selaku Aparatur Sipil Negara telah melengkapi surat gugatannya dengan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal surat izin, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi adalah bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon Konvensi sering pergi dari rumah tanpa ijin, Termohon Konvensi sering marah tanpa alasan yang jelas dan selalu minta cerai dan Termohon Konvensi memiliki pria idaman lain bahkan pernah memasukan laki-laki lain di malam hari di kamar Termohon Konvensi. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa posita Nomor 1 dan 2 dari adalah benar, sedangkan terhadap posita nomor 3, Termohon Konvensi tanggapinya bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Konvensi namun sebab pertengkaran tidak seperti yang didalilkan Pemohon. Adapun alasan pertengkaran yang sesungguhnya adalah pada tahun 2007 Pemohon Konvensi digrebek oleh warga karena Pemohon Konvensi berhubungan dengan pembantu rumah

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon Konvensi, bahkan hingga pembantu tersebut hamil. Pemohon Konvensi akhirnya dimintai pertanggungjawaban dan diharuskan membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selain Pemohon Konvensi saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan Pemohon Konvensi sering berkunjung ke rumah wanita tersebut, dan Termohon Konvensi pernah mendapati kondom di tas milik Pemohon Konvensi. Adapun pisah ranjang yang benar adalah terjadi sejak bulan Februari 2020 bukan sejak Mei 2019, dan Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Termohon Konvensi bermohon agar Majelis Hakim menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Pemohon Konvensi bertetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan menolak tuduhan Termohon Konvensi, demikian pula Termohon Konvensi di dalam dupliknya bertetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon Konvensi terungkap beberapa dalil Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi yang diakui oleh pihak lawannya yakni mengenai waktu dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon Konvensi, tempat tinggal Pemohon dan Termohon Konvensi setelah menikah dan jumlah anak Pemohon dan Termohon Konvensi, serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon Konvensi, maka sesuai maksud Pasal 174 HIR juncto Pasal 1916 dan 1921 KUHPdata, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh pihak lawan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil Pemohon dan Termohon Konvensi selain dan selebihnya yang dibantah oleh masing-masing pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 serta tiga orang saksi;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Izin Cerai) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat resmi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai izin Pemohon Konvensi sebagai PNS untuk dapat mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kesepakatan Bersama) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penyelesaian secara kekeluargaan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak Pemohon dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK III PEMOHON terhadap Supriyono. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pertanyaan permohonan maaf dari Pemohon Konvensi atas kesalahannya yang telah membuat masyarakat resah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I PEMOHON, umur 30 tahun), saksi 2 (SAKSI II PEMOHON, umur 46 tahun) dan saksi 3 (SAKSI III PEMOHON, umur 23 tahun), yang diajukan Pemohon Konvensi, ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan 3 Pemohon Konvensi mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon Konvensi, serta telah berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Konvensi, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai adanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon Konvensi, adalah fakta yang

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Konvensi dengan sebab Termohon sering keluar rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, akan tetapi keterangan saksi tersebut didukung oleh pengakuan Termohon Konvensi di depan sidang sehingga keterangan satu orang saksi tersebut tidaklah bernilai *unus testis nullus testis*, namun dianggap pembuktian yang cukup karena didukung oleh bukti pengakuan Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa beberapa keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan 2 orang saksi (SAKSI I TERMOHON, umur 69 tahun, dan SAKSI II TERMOHON, umur 65 tahun);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Termohon Konvensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon Konvensi, sebab-sebab pertengkaran serta telah berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa beberapa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.5 serta keterangan tiga saksi Pemohon Konvensi dan dua saksi Termohon Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah diperoleh fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 15 April 1992, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon Konvensi tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - (1) Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa izin Pemohon Konvensi;
 - (2) Pemohon dan Termohon Konvensi saling curiga bahwa masing-masing pihak ada hubungan asmara dengan orang lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon Konvensi tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon Konvensi telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Konvensi telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Konvensi dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, yang kemudian diikuti dengan perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh atasan Pemohon Konvensi, sehingga karenanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon Konvensi sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahlilai rumah tangga seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang, kelembutan dan kesetiaan dari seorang suami dan isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan perhatian, kasih sayang, kelembutan dan kesetiaan, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun salah satu pihak keberatan dengan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon Konvensi dan perpindahan antara Pemohon dan Termohon Konvensi, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon Konvensi dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم
المفاسد درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

علیم سمیع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة
عدم إقامة
حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan mengingat Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak secara sah di muka persidangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, patut jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam rekonvensi ini Pemohon (PEMOHON) selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon (TERMOHON) selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Konvensi di atas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban konvensi, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi telah berlaku taat/tidak pernah durhaka kepada Tergugat Rekonvensi, serta telah mengabdikan dan menjalankan seluruh kewajiban sebagai istri dengan baik, selama 29 tahun berumah tangga, maka mengingat Tergugat Rekonvensi yang notabene berprofesi sebagai PNS dengan gaji dan tunjangan bulanan yang lebih dari cukup, apabila Tergugat Rekonvensi masih berkeras ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, yakni : Nafkah *Madhiyah* sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang (selama 21 bulan berturut-turut) yakni Rp.2.000.000,00 setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp.42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*), Nafkah *'Iddah*

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*), nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan per satu orang anak, dengan kenaikan sebesar 10 % per tahun, hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, atau berusia 21 tahun, serta *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Penggugat Rekonvensi menuntut agar gugatan rekonvensinya mengenai nafkah madhiyah (nafkah lampau yang dilalaikan, nafkah iddah, nafkah anak secara berkelanjutan dan mut'ah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi pernah memasukan laki-laki bernama Supriyono ke dalam kamar rumah kami, lalu paginya anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi melihat laki-laki tersebut keluar dari kamar dan mencekik leher laki-laki tersebut lalu dibawa keluar dan dipukul oleh adiknya, lalu laki-laki tersebut ke kantor polisi dan melaporkan bahwa dia dianiaya. Ketika Tergugat Rekonvensi datang ke kantor polisi, Tergugat Rekonvensi tidak diperbolehkan masuk oleh pihak Polisi dengan alasan Tergugat Rekonvensi bukan pihak Terlapor. Bahwa sejak berpisah, selama 9 bulan Tergugat Rekonvensi pernah tidak memberikah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakan waktu itu ada kejadian karena Termohon Nusyuz, namun sejak bulan Juni 2021 sampai tanggal 2 Desember 2021 ini Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup terhadap Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberi seluruh jumlah nominal yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mampu. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah, dengan alasan Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman ke Bank sebesar Rp.227.000.000,- (*dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dengan sisa gaji Rp.290.079,- (*dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah*). Adapun anak kami semuanya sudah dewasa, yang bungsu sudah berusia 20 tahun lebih, sudah lulus SMA dan sudah bekerja sebagai honorer Pemda;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak dalam replik dan dupliknya bertetap pada dalil dan tuntutananya semula;

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang sama dengan yang diajukan di dalam sidang pemeriksaan Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi mengenai telah berpisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi turun dari rumah tanpa diusir oleh Penggugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1 sampai TR.4 serta tiga orang saksi yang sama dengan yang diajukan di dalam sidang pemeriksaan Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (Fotokopi rekap gaji) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat resmi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekapitulasi gaji Tergugat Rekonvensi di bulan Desember 2021 sebagai PNS dengan gaji bruto Rp.3.134.900,- yang sudah dipotong pinjaman di Bank BPD Jateng sebesar Rp.2.391.657,- ditambah potongan PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purbalingga (Perseroda) Cab. Kejobong dan potongan lainnya sejumlah Rp.453.164, sehingga sisa gaji Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.290.079,- (dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 (Fotokopi rekening koran Bank Jateng) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat resmi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai potongan gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya pada Bank Jateng sebesar Rp.2.391.657. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 (Fotokopi Surat Keterangan) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat resmi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jumlah pinjaman Tergugat Rekonvensi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purbalingga (Perseroda) Cabang Kejobong. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat resmi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir anak bungsu Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK III PEMOHON yakni 03 November 1997 (24 tahun). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi serta saksi 2 dan 3 Tergugat Rekonvensi mengenai telah berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama setahun dan usia anak bungsu Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yakni 20 tahun lebih adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mengurai tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nusyuznya tidaknya Penggugat Rekonvensi sebagai syarat memperoleh sejumlah haknya sebagai mantan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syamsuddin bin Muhammad bin Muhammad Al-Khotib Asy-Syarbini tentang makna *nusyuz* sebagaimana yang tercantum dalam Kitab *Al Iqna'*, juz II, halaman 144, yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تذلا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأدب

Artinya : "*Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bernesraan walaupun selain jima', tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz karena mengganggu hina dan mengumpat (suami)nya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia (isteri) berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pendapat Imam Al-Khotib Asarbini di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz, malahan diperoleh fakta selama setahun terakhir ini Tergugat Rekonvensi telah turun dari rumah meninggalkan rumah bersama tanpa diusir oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi telah berlaku taat/tidak pernah durhaka kepada Tergugat Rekonvensi, serta telah mengabdikan dan menjalankan seluruh kewajiban sebagai istri dengan baik, selama 29 tahun berumah tangga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang atau selama 21 bulan lamanya;
3. Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dahului dengan pertengkaran, lalu Tergugat Rekonvensi turun dari rumah tanpa diusir oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai PNS dengan gaji bruto Rp.3.134.900,- (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang sudah dipotong pinjaman di Bank BPD Jateng, potongan PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda) Cabang Kejobong dan potongan lainnya sejumlah Rp.2.844.821,- (dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga sisa gaji Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.290.079,- (dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
5. Bahwa selain bekerja sebagai PNS, Tergugat Rekonvensi juga bekerja sampingan sebagai pedagang pakaian secara kredit dan *door to door*;
6. Bahwa semua / ketiga anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sudah dewasa dan mandiri;

1. Nafkah Lalai Terhadap Isteri:

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut dibayarkannya nafkah lalai sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang atau selama 21 bulan berturut-turut), banum di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguatkan dalilnya tersebut karena dua orang saksi Penggugat Rekonvensi hanya menyebut tahun perpisahan tapi tidak mengetahui tentang ada tidaknya nafkah yang masih dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, olehnya Majelis Hakim

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa nafkah yang dilalaikannya adalah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut dibayarkannya nafkah yang telah dilalaikan terhadap Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang (selama 21 bulan berturut-turut), yakni $Rp.2.000.000,00 \times 21 \text{ bulan} = Rp. 42.000.000,00$ (*empat puluh dua juta rupiah*). Adapun Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar seluruh Nafkah yang dituntut (nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah) sejumlah $Rp.10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi selama sepuluh bulan lamanya yang dihitung sejak bulan Agustus 2020 sampai bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepatutan biaya hidup saat ini sekaligus menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya, maka adalah patut jika Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah terhadap Penggugat Rekonvensi selama sepuluh bulan yang setiap bulannya dirata-ratakan sebesar sisa gaji Tergugat Rekonvensi yakni $Rp.290.079,-$ dengan penambahan ke atas atau sebesar $Rp.500.000,-$ atau seluruhnya berjumlah $Rp.5.000.000,-$ (lima juta rupiah);

2. Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut haknya agar diberikan nafkah iddah, maka berdasarkan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal perkawinan putus karena cerai talak dan isteri tidak ternyata melakukan perbuatan *nusyuz*, maka hukum Islam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya tersebut dengan jumlah yang patut. Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i yang termaktub di dalam Kitab *Al Muhadzdzab*, Karya Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al-Fairuzabadi Asy-Syirazi, juz II, halaman 176 :

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها

السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Dan firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228 :

قروء ثلاثة بأنفسهن يترصدن

وللمطالقات

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyebut jumlah nafkah yang dituntutnya yakni nafkah iddah adalah Rp.2.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun mengingat sisa gaji Tergugat Rekonvensi saat ini yakni Rp.290.079,- ditambah adanya penghasilan dari berdagang dan pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ketiga nafkah yang dituntut dengan jumlah Rp.10.000.000,- maka patut jika Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000.- x 3 bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

3. Mut’ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut haknya agar diberikan mut’ah, maka berdasarkan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal perkawinan putus karena cerai talak dan isteri tidak ternyata melakukan perbuatan *nusyuz*, maka hukum Islam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut’ah kepada bekas istrinya tersebut dengan jumlah yang patut. Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Ahzab ayat 49 :

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan dicerai) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyebutkan nominal tuntutan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhinya, maka oleh karena tidak terjadi kata sepakat mengenai nominal nafkah tersebut Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan azas kepatutan dan keadilan menurut hukum serta penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan sebelumnya. Maka dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepatutan biaya hidup Penggugat Rekonvensi, dan menilai sejauh mana kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya, maka patut jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang sebagai pemberian terakhir yang menghibur istri yang akan dicerai, yakni sebesar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

4. Nafkah Anak Berkelanjutan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak bungsu secara berkelanjutan setelah terjadinya cerai talak selama anak masih dibawah umur dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi agar menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dengan rincian setiap bulan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan bisa mandiri, namun kenyataannya sesuai fakta bahwa anak bungsu tersebut sudah berusia 24 tahun dan sudah bekerja sebagai honorer Pemkab Purbalingga, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak secara berkelanjutan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar sejumlah nafkah tersebut di atas harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak akan diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, maka terhadap tuntutan ini Majelis

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Hakim menyandarkan pendapatnya pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan telah pula sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang menghukum suami menyerahkan nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, juga dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan selama 10 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, yang setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- atau seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah, sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp750.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 2048/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)